

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan tentang kekerasan seksual secara online dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan hukum pidana dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara online, dan (2) bagaimana cara mengimplementasikan pengaturan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah mengatur secara jelas mengenai kekerasan seksual online, terutama dalam pasal-pasal yang melarang penyebaran konten seksual tanpa persetujuan dan pengiriman ancaman kekerasan melalui media elektronik. UU ini memperluas definisi kekerasan seksual dengan mencakup bentuk-bentuk kekerasan di ruang digital, mencerminkan kesadaran akan perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan seksual. Meskipun memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, implementasi UU TPKS dalam kasus kekerasan seksual online masih menghadapi tantangan, terutama terkait kompleksitas teknologi dan yurisdiksi lintas batas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam aspek penegakan hukum, kerjasama lintas sektor dan negara, serta edukasi publik. Dengan itu diharapkan evaluasi berkala terhadap efektivitas UU TPKS juga diperlukan untuk memastikan relevansi dan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang terus berubah. UU TPKS merupakan langkah maju dalam pengaturan kekerasan seksual online di Indonesia, namun masih memerlukan pengembangan dan implementasi lebih lanjut untuk menghadapi tantangan di era digital.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Kekerasan Seksual Online, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

This research aims to analyze and understand the regulation of online sexual violence in the context of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The research type is normative juridical with a statutory approach and case analysis, focusing on two research questions: (1) how criminal law regulates online sexual violence crimes, and (2) how to implement these regulations. The results show that UU TPKS has clearly regulated online sexual violence, particularly in articles prohibiting the distribution of sexual content without consent and sending threats of violence through electronic media. This law expands the definition of sexual violence to include forms of violence in the digital space, reflecting awareness of technological developments and changing patterns of sexual crimes. Although providing more comprehensive legal protection, the implementation of UU TPKS in cases of online sexual violence still faces challenges, especially related to technological complexity and cross-border jurisdiction. This study concludes that further development is needed in aspects of law enforcement, cross-sector and international cooperation, as well as public education. It is expected that regular evaluation of the effectiveness of UU TPKS is also necessary to ensure its relevance and compatibility with evolving technology and crime modes. UU TPKS represents a step forward in regulating online sexual violence in Indonesia, but still requires further development and implementation to address challenges in the digital era.

Keywords : *Criminal Law, Online Sexual Violence, Legal Protection, Sexual Violence Crime*